

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Ahli Waris yang Tidak Terlibat dalam Penjaminan Harta Warisan adalah hukum melindungi ahli waris yang haknya dilanggar karena harta warisan dijamin tanpa persetujuan mereka. Karena harta warisan yang belum dibagi adalah milik bersama, setiap tindakan atasnya, termasuk penjaminan, wajib disetujui semua ahli waris. Jika tidak, ahli waris yang dirugikan bisa menggugat untuk membatalkan akta jaminan (karena cacat hukum) dan menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Pengadilan akan memerintahkan pengembalian sertifikat dan memastikan kepastian hukum atas warisan. Konsistensi yurisprudensi Mahkamah Agung memperkuat perlindungan ini, menegaskan bahwa penjaminan tanpa persetujuan adalah tidak sah, sekaligus mengingatkan bank untuk lebih berhati-hati.
2. Akibat Hukum Penjaminan Harta Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain tindakan ilegal yang memicu akibat hukum serius bagi semua pihak. Karena harta warisan yang belum dibagi merupakan milik bersama, setiap tindakan atasnya, termasuk penjaminan, harus disetujui semua ahli waris. Pelanggaran ini menyebabkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan perjanjian kredit terkait menjadi cacat hukum, sehingga dapat dibatalkan demi hukum oleh pengadilan, yang berarti bank tidak bisa mengeksekusi jaminan tersebut. Selain itu, ahli waris yang menjaminkan properti dapat

dituntut atas perbuatan melawan hukum, yang mewajibkannya membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada ahli waris lain yang dirugikan. Bagi bank, kelalaian dalam verifikasi persetujuan ahli waris berakibat hilangnya hak eksekusi atas jaminan, mengubah pinjaman menjadi kredit macet tak terjamin, dan berpotensi menimbulkan sanksi. Secara keseluruhan, tindakan sepihak ini menciptakan ketidakpastian hukum dan sengketa berkepanjangan yang menguras waktu, tenaga, dan biaya, serta merusak hubungan kekeluargaan secara permanen.

B. Saran

1. Hendaknya dalam melakukan kredit bank dan menggunakan jaminan sertifikat atas nama ahli waris maka seluruh ahli waris harus menyetujui dan mengetahui kredit bank tersebut, baik Notaris/PPAT yang akan mendaftarkan objek hak tanggungan tersebut harus memastikan bahwa seluruh ahli waris tanda tangan di dalam akta.
2. Hendaknya kepada pihak bank perlunya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas terlebih lagi teliti saat menerima jaminan agunan pokok atau jaminan berupa sertifikat khususnya sertifikat yang masih atas nama ahli waris agar tidak merugikan semua pihak.